

Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan *Tax Evasion*

Putu Eka Rahmayanti¹

Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: ekarahmayanti10041998@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan pada wajib pajak terhadap *tax evasion*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *sampling purposive*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan pada wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*.

Kata Kunci: Keadilan; Sistem; Diskriminasi; TI; *Tax Evasion*

Tax Justice, Tax System, Tax Discrimination, Technology, Tax Information, and Tax Evasion

ABSTRACT

The research aims to determine the influence of tax fairness, the tax system, tax discrimination, technology and tax information on taxpayers on tax evasion. This research was conducted at the East Denpasar Pratama Tax Service Office. The population in this study are taxpayers who carry out business activities and are registered with KPP Pratama Denpasar Timur. The sampling technique uses a purposive sampling method. The number of samples in this research was 100 taxpayers who carried out business activities and were registered and the number of samples used in this research was determined based on the approach. The analysis technique used is Multiple Linear Regression. The results of the analysis show that tax fairness, the tax system, technology and tax information for taxpayers have a significant negative effect on tax evasion, while tax discrimination has a significant positive effect on tax evasion.

Keywords: Justice, Systems, Discrimination, TI, *Tax Evasion*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 10
Denpasar, 31 Oktober 2023
Hal. 2761-2775

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i10.p16

PENGUTIPAN:

Rahmayanti, P. E., &
Merkusiwati, N. K. L. A.
(2023). Keadilan Perpajakan,
Sistem Perpajakan,
Diskriminasi Perpajakan,
Teknologi, Informasi
Perpajakan, dan *Tax Evasion*.
E-Jurnal Akuntansi, 33(10),
2761-2775

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
11 Mei 2022
Artikel Diterima:
23 Agustus 2022

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2021 dalam Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015 - 2021

Tahun	Rencana Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2015	1.294,26	1.060,83	81,9%
2016	1.355,20	1.105,81	81,5%
2017	1.283,57	1.151,03	89,6%
2018	1.424,00	1.315,51	92,2%
2019	1.577,56	1.332,06	84,4%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2015-2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak Negara yang berasal dari sektor pajak dari tahun 2015 - 2021 belum mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Besarnya realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2015 adalah sebesar 81,9 persen, tahun 2016 sebesar 81,5 persen, tahun 2017 sebesar 89,6 persen, tahun 2018 sebesar 92,2 persen, tahun 2019 sebesar 84,4 persen, tahun 2020 sebesar 89,25 persen dan tahun 2021 sebesar 103,90 persen. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek *tax evasion* yang dilakukan oleh WP. Indikasi *tax evasion* diantaranya WP yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama *tax evasion* antara petugas pajak dengan WP (Suminarsasi, 2011:1).

Maraknya kasus-kasus *tax evasion* memicu reaksi masyarakat untuk menjadi apatis terhadap pembayaran pajak. Reaksi ini timbul sebagai bentuk perlawanan sosial atas ketidakadilan dan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pengelola Negara. Saat ini banyak kasus *tax evasion* yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari CNN Indonesia, bahwa Ditjen Pajak mencatat masih tingginya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP.

Masyarakat dalam hal ini WP, pada dasarnya sangat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. WP masih merasakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana pajaknya dengan tidak tepat maka WP tersebut akan semakin malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga hal ini akan memicu WP untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan WP untuk melakukan *tax evasion* akan semakin tinggi.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi WP terhadap *Tax evasion* berdasarkan *grand theory* keadilan, yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan. Alasan peneliti

memilih keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan sebagai faktor-faktor yang kemungkinan memengaruhi WP terhadap *Tax evasion* dalam penelitian ini karena terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu serta terdapat faktor-faktor yang masih jarang diteliti seperti faktor teknologi dan informasi perpajakan.

Penelitian Dewi & Merkusiwati (2017) menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif pada persepsi WP mengenai etika *tax evasion*. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian (Sari *et all.*, 2021), dan penelitian Veronika & Saleh (2019) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak badan mengenai etika *tax evasion*. Penelitian Ningsih & Arifin (2020) dan Dewi & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Semakin baik sistem perpajakan akan menurunkan *tax evasion*. Bertentangan dengan penelitian Sari *et all.* (2021) dan Susanti (2019) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika *tax evasion*, karena semakin baik sistem perpajakan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Penelitian Ningsih & Arifin (2020) dan penelitian Veronika & Saleh (2019) menyatakan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian Permatasari & Laksito (2013) dan penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal serupa dengan penelitian Sari *et all.* (2021) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Salah satu instansi terkait yang berperan penting dalam menghimpun pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) KPP di Bali yang beroperasi di bawah Kantor Wilayah DJP Bali. Alasan melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur dengan WP sebagai responden karena tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Denpasar Timur (2016-2021)


Tahun	WP Wajib SPT	Realisasi SPT tahunan	SPT Tidak Masuk	Rasio Kepatuhan
2016	56.151	44.120	12.031	78,57%
2017	56.786	42.882	13.904	75,52%
2018	49.761	43.319	6.442	87,05%
2019	51.817	44.527	7.290	85,93%
2020	64.874	46.623	18.251	71,87%
2021	62.207	53.107	9.100	85,37%

Sumber: Data KPP Denpasar Timur 2016-2021

Berdasarkan data Tabel 2 menunjukkan bahwa kepatuhan WP di KPP Pratama Denpasar Timur dengan penyampaian SPT dengan rasio kepatuhan tahun 2016 sebesar 78,57 persen, tahun 2017 sebesar 75,52 persen, tahun 2018

sebesar 87,05 persen, tahun 2019 sebesar 85,93 persen, tahun 2020 sebesar 71,87 persen dan tahun 2021 sebesar 85,37 persen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi Perpajakan pada WP terhadap *Tax evasion* di KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, kerangka konseptual penelitian ini disajikan dalam Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2022

Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2017), Ikhsan *et al* (2021), Meidita & Ngadiman (2020), Siringoringo (2018), menemukan hasil bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif pada *tax evasion*. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan oleh WP maka *tax evasion* akan semakin rendah. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut WP maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan *tax evasion* akan semakin tinggi, maka hipotesis yang pertama adalah

H1 : Keadilan perpajakan berpengaruh negatif pada WP terhadap *Tax evasion*

Berdasarkan Teori Keadilan yang menyatakan bahwa keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh, maka sistem perpajakan di Indonesia juga harus dibuat seadil mungkin sesuai dengan hukum Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Semakin baik sistem perpajakan maka semakin rendah tingkat *tax evasion* (Indriyani *et al.*, 2016). Penelitian Ningsih & Pusposari (2015) dan Hasibuan (2015) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi WP mengenai etika atas *tax evasion*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Sistem perpajakan berpengaruh negatif pada WP terhadap *Tax evasion*

Berdasarkan Teori Keadilan yang menganut Prinsip perbedaan (*the difference principle*) yang menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Maka didalam perpajakan tidak boleh ada diskriminasi baik itu dari segi ras, golongan, agama dan yang lainnya. Semua harus diciptakan berdasarkan

asas keadilan agar WP juga akan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suminarsari & Supriyadi (2011), Dewi & Merkusiwati (2017), Ningsih & Arifin (2020), Veronika & Saleh (2019) menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Diskriminasi perpajakan dapat menimbulkan ketidakadilan dan penerapan sistem dengan memberikan pelayanan berbeda berdasarkan besarnya pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi diskriminasi perpajakan memengaruhi tingginya *tax evasion*. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga berikut.

H3: Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif pada WP terhadap *Tax evasion Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, WP akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Munculnya pemikiran mengenai pentingnya teknologi dan informasi yang baik bagi WP akan memengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Menurut Permatasari & Laksito (2013) dan penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil ini sejalan dengan penelitian menurut (Paramita & Budiasih, 2016) yang menyatakan bahwa jika semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka WP akan semakin rendah tingkat upaya *tax evasion* yang dilakukan oleh WP, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka semakin tinggi tingkat upaya terhadap *tax evasion*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut.

H4: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang berkedudukan di Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon Denpasar, yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah DJP Bali. Lokasi ini di pilih karena peneliti di izinkan melakukan penelitian oleh pihak kantor.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *tax evasion* (Y1). Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel *Tax evasion* ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Suminarsari & Supriyadi (2011), dan Nickerson *et al.*, (2009) yaitu Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan WP, *tax evasion* terjadi karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan *tax evasion*, integritas atau mentalitas aparaturnya perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak, dan konsekuensi melakukan *tax evasion*.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan (X1), sistem perpajakan (X2), diskriminasi perpajakan (X3), teknologi dan informasi perpajakan (X4).

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini, menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Wahyu (2015), Suminarsari & Supriyadi (2011), Rahman (2013), Friskianti (2014), yaitu. 1) Pajak yang dibayarkan

sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 2) Penggunaan uang dari pajak sudah digunakan secara baik dan benar. 3) Pajak yang dibayarkan sesuai kemampuan. 4) WP dengan penghasilan tinggi kewajiban perpajakannya juga tinggi. 5) Sistem perpajakan di Indonesia sudah adil.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sistem perpajakan dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016), Friskianti (2014), yaitu. 1) Mendaftar sebagai WP. 2) Menghitung pajak terutang oleh WP. 3) Menyetor pajak terutang oleh WP. 4) Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh WP. 5) Kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Friskianti (2014), Suminarsari & Supriyadi (2011), yaitu sebagai berikut. 1) Perbedaan perlakuan dalam ketentuan perpajakan. 2) Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras, dan kebudayaannya.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel teknologi dan informasi perpajakan ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Silaen (2015), yaitu. 1) Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 2) Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 3) Akses informasi perpajakan yang mudah. 4) Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban dari pernyataan-pernyataan kuisioner yang telah dikuantitatifkan, dan WP Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Data sekunder dalam penelitian ini berupa realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2021 dan jumlah WP di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2015-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah WP yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah WP yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Metode penentuan sampel menggunakan sampling purposive. Adapun beberapa kriteria sampel dalam penelitian ini adalah WP yang melakukan kegiatan usahadan terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur, sedang berada di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur, dan tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, pada WP terhadap *tax evasion* dengan menggunakan program SPSS for windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sehingga responden penelitian berjumlah 100 orang WP yang terdaftar sebagai WP di KPP Pratama Denpasar Timur. Karakteristik dipaparkan berdasarkan variabel demografi yaitu jenis WP, jenis kepemilikan, jenis usaha, kepemilikan NPWP, lama usaha dan omset per tahun, disajikan pada Tabel 3

Karakteristik responden mengindikasikan bahwa mayoritas WP di KPP Pratama Denpasar Timur adalah WP Orang Pribadi. Selanjutnya, mayoritas WP di KPP Pratama Denpasar Timur memiliki jenis kepemilikan Pajak perseorangan.

Tabel 3. Karakteristik Responden

No	Variabel	Klasifikasi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Wajib Pajak (WP)	WP OP	52	52
		WP Badan	48	48
		Jumlah	100	100.0
2	Jenis Kepemilikan	Perseorangan	55	45
		Badan	45	55
		Jumlah	100	100.0
3	Jenis Usaha	CV (Perusahaan Komanditer)	50	50
		Perbankan	5	5
		Perdagangan/jasa	24	24
		PT (Perseoran Terbatas)	20	20
		UD	1	1
Jumlah	100	100.0		
4	Kepemilikan NPWP	Ya	87	87
		Tidak	13	13
		Jumlah	100	100.0
5	Lama Usaha	1 - 5 tahun	0	0
		6 - 10 tahun	87	87
		> 10 tahun	13	13
		Jumlah	100	100.0
6	Lama Usaha	< 600 Juta	51	51
		600 Juta - 1 Miliar	32	32
		1 - 1,5 Milyar	11	11
		> 1,5 Milyar	6	6
		Jumlah	100	100.0

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah 50 persen yakni terdapat pada jenis usaha CV (Perusahaan Komanditer), dan persentase paling rendah adalah pada jenis usaha UD. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas jenis usaha responden adalah CV (Perusahaan Komanditer). Kemudian hasil mengindikasikan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini sudah memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah 87 persen yakni terdapat pada lama usaha antara 6-10 tahun dan persentase paling rendah yakni dengan lama usaha 1-5 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas lama usaha responden adalah berkisar 6 hingga 10 tahun. Selanjutnya, Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah 51 persen yakni terdapat pada omset per tahun sebesar <600 juta dan persentase paling rendah yakni 6 persen dengan omset per tahun sebesar > 1,5 milyar. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas omset per tahun responden adalah berkisar kurang dari 600 juta.

Data seluruh butir-butir pernyataan dalam instrument penelitian ini sudah valid dan layak karena memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30 dengan signifikansi kurang dari 0,05 serta memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Jadi dapat dinyatakan bahwa

seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau kehandalan sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Hasil olahan data dengan SPSS menggunakan model analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	54,867	2,824		19,430	0,000
Keadilan perpajakan	-0,202	0,078	-0,216	-2,582	0,011
Sistem perpajakan	-0,315	0,065	-0,308	-4,831	0,000
Diskriminasi perpajakan	0,182	0,089	0,114	2,058	0,042
Teknologi dan informasi perpajakan	-0,212	0,039	-0,408	-0,452	0,000
R Square	0,794				
F Hitung	0,785				
Signifikansi Uji F	91,411				
	0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 4 maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 54,867 - 0,202 X_1 - 0,315 X_2 + 0,182 X_3 - 0,212 X_4$$

Nilai signifikansi masing-masing variabel bebas kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R ² Square	Std. Error of the Estimate
1	0,891 ^a	0,794	0,785	1,783

Sumber: Data Penelitian, 2021

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai *adjusted* R² sebesar 0,785 mempunyai arti bahwa sebesar 78,5 persen variasi *tax evasion* dipengaruhi oleh variasi keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, dan teknologi dan informasi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 21,5 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1163.178	4	290.795	91.411	0,000 ^a
Residual	302.212	95	3.181		
Total	1465.390	99			

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa Nilai F_{hitung} sebesar 91,411 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H₁ diterima. Kesimpulannya, pada kelompok yang diuji memiliki perbedaan yang nyata (signifikan). Hasil ini memberikan makna bahwa seluruh variabel independen yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan mampu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini

berarti model dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut atau dengan kata lain model dapat digunakan untuk memproyeksikan karena hasil *goodness of fitnya* baik dengan nilai signifikansi *P value* 0,000.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Keterangan	Koefisien Regresi (B)	T hitung	T tabel	Signifikansi	Simpulan
Keadilan perpajakan → <i>Tax evasion</i>	-0,202	-2,582	-1,983	0,011	negatif signifikan
sistem perpajakan → <i>Tax evasion</i>	-0,315	-4,831	-1,983	0,000	negatif signifikan
diskriminasi perpajakan, → <i>Tax evasion</i>	0,182	2,058	1,983	0,042	positif signifikan
Teknologi dan informasi perpajakan → <i>Tax evasion</i>	-0,212	-5,452	-1,983	0,000	negatif signifikan

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil analisis pengaruh keadilan perpajakan terhadap *tax evasion* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,202 dan nilai t hitung -2,582 > t tabel -1,983. Nilai signifikansi 0,011 < 0,050 mengindikasikan bahwa H_1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil ini berarti semakin adil kondisi perpajakan maka persepsi WP mengenai etika *tax evasion* semakin rendah. Begitupula sebaliknya, semakin tidak adil kondisi perpajakan, maka persepsi WP mengenai etika *tax evasion* semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keadilan. Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Teori ini menyatakan pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk membayar pajak juga akan memengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Apabila semakin rendah keadilan yang berlaku, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yesi (2017) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian ini juga sesuai dengan temuan Dewi & Merkusiwati (2017), Ikhsan *et al* (2021), Meidita & Ngadiman (2020), Siringoringo (2018), menemukan hasil bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif pada *tax evasion*. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian McGee *et al.*, (2017) dan Sariani *et all* (2016), yang membuktikan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi WP mengenai etika *tax evasion*. Jika keadilan semakin tinggi, maka persepsi WP mengenai etika *tax evasion* semakin rendah

Berdasarkan hasil analisis pengaruh sistem perpajakan terhadap *tax evasion* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,315 dan nilai t hitung -4,831 > t tabel -1,983. Nilai Signifikansi 0,000 < 0,05 mengindikasikan bahwa H_2 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Ini berarti bahwa apabila sistem perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur semakin membaik maka akan semakin mengurangi *tax evasion* pada WP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Begitu pula sebaliknya,

semakin buruk sistem perpajakan yang diberikan maka *tax evasion* akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keadilan yang menyatakan bahwa keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh, maka sistem perpajakan di Indonesia juga harus dibuat seadil mungkin sesuai dengan hukum Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Semakin baik sistem perpajakan maka semakin rendah tingkat *tax evasion* (Indriyani *et al.*, 2016). Penelitian ini mendukung hasil penelitian Ningsih & Pusposari (2015) dan Hasibuan (2015) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi WP mengenai etika atas *tax evasion*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Indriyani *et al.*, (2016) dan Sariyani *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi WP mengenai etika *tax evasion*. Hasil serupa oleh penelitian Anggayasti & Padnyawati (2020) serta Yulia & Muanifah (2021) menyatakan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Tax Evasionditerima. Penerapan system perpajakan yang baik belum mampu mencegah wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak

Berdasarkan hasil analisis pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap *tax evasion* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,042 dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,182 dan nilai t hitung 2,058 > t tabel 1,983. Nilai signifikansi 0,042 < 0,050 mengindikasikan bahwa H₃ diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Semakin tinggi diskriminasi perpajakan yang diberikan maka *tax evasion* juga akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah diskriminasi perpajakan yang diberikan maka *tax evasion* juga akan semakin berkurang. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keadilan yang menganut Prinsip perbedaan (*the difference principle*) yang menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Suminarsari & Supriyadi (2011), Dewi & Merkusiwati (2017), Ningsih & Arifin (2020), Veronika & Saleh (2019) menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani *et al.*, (2016) dan Sariyani *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap *tax evasion*. Sholeha *et al.*, (2019), Dimuk & Ahmad (2018) dan Ramli *et al.*, (2020) menemukan hasil bahwa variabel diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,212 dan nilai -t hitung sebesar -5,452 > -t tabel -1,983. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 mengindikasikan bahwa H₄ diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti bahwa apabila Teknologi dan Informasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur semakin membaik maka akan semakin mengurangi *tax evasion* pada WP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang WP dalam

memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika wajib semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan WP dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, WP akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Munculnya pemikiran mengenai pentingnya teknologi dan informasi yang baik bagi WP akan memengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Permatasari & Laksito (2013) dan penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Paramita & Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa jika semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka WP akan semakin rendah tingkat upaya *tax evasion* yang dilakukan oleh WP. Penelitian serupa oleh James (2021), Paoki *et al.*, (2021), Purwanto & Indrawan (2019) serta Lenggono (2019) menemukan hasil bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini yaitu 1) Keadilan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*; 2) Sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*; 3) Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*; 4) Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

WP sebaiknya membayar kewajiban pajaknya tepat waktu, karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur sudah memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak bagi WP dengan berbagai layanan unggulan yang telah disediakan. Selain itu WP sebaiknya melaporkan semua penghasilannya sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing. Bagi manajemen KPP Pratama Denpasar Timur disarankan perlu adanya analisis dan tindak lanjut mengenai keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan karena sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak. Hal ini dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan citra pelayanan KPP Pratama Denpasar Timur demi mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas sehingga meningkatkan kepuasan dan kepatuhan WP. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi *tax evasion*, selain keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel peneliti, dan dapat melakukan penelitian di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali sehingga nanti hasilnya dapat digeneralisasikan untuk lingkup lebih luas.

REFERENSI

- Ajzen, Icek. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2).
- Ali, Mukthar M., H. Wayne Cecil dan James A. Knoblett. 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Polices on Tax Payer Compliance: A study of SelfEmployed Tax Payers. *Antlantic Economic Journal*, 29(2)
- Allingham M. G. and A. Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*. 1 (3) pp. 323-340.
- Anggayasti, N.K.S., & k.d. Padnyawati. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*. 731-761
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Bergman, M. (1998). Criminal law and tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, Volume 26, pp : 55-74.
- Choong, K.F. & Lai, M.L. 2009. Self Assessment Tax System and Complliance Complexites: Tax Practitioner Perspectives. *Oxford Buisiness & Economics Conference Program*. 24-26 Juni 2009.
- Damayanti, L. Dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan WP Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57-71.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A.(2017). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Persepsi WP Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.3.
- Diansyah, A. (2015). *Diskriminasi Etnis (Studi Kasus Tentang Diskriminasi Etnis Sasak di Desa Oi Saro Kecamatan SanggarKabupaten Bima)*. (39), 1-17.
- Dimuk, M., & h. Ahmad. (2018). The Effect of Tax System and Discrimination on Tax Evasion. *International Journal of Engineering & Technology*. 7(3.25), 162-165
- Ervana, O. N. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. 1(1), 80-92.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. In *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung* (Vol. 1).
- Fhyel, V. G. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*.
- Ikhsan, Akbar Yoga K., Bawono, Icuk R., Mustofa, R. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol 8 No. 1, 1-15

- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi WP Orang Pribadi Mengenai Prilaku Tax evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818-825.
- James, A. (2021). Tax evasion, technology, and inequality. *Economics of Governance Journal*. 1(1), 1-24
- Kelley, Harold H. (1972). Causal Schemata and the Attribution Process in Edward E. Jones et al. (Eds), *Attribution: Perceiving the causes of behavior*, General Learning Press, Morristown.N
- Khan, Waseem Ahmad and Prince Fawad Ahmad. (2014). Causes of Tax evasion in Pakistan: A Case Study On Southern Punjab. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(2): pp :273-293.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-12.
- Lenggono, T.O. Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Tax Evasion. *Jurnal SOSOQ*. 7(1), 43-50
- Maghfiroh, D., dan Fajarwati, D. (2016). Persepsi WP Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*. Vol.7 No.1. Hal 39-55
- Medita, Celine & Ngadiman. 2020. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Terhadap Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara* Vol. 2 (936-943)
- McGee, R. W. (2006). Three views on the ethics of tax evasion. *Journal of Bussiness Ethics*, 67(1), 15-35.
- McGee, R. W., & Guo, Z. (2007). A Survey of Law, Business and Philosophy Students in China on the Ethics of Tax Evasion. *Society and Business Review*, 2(3), 299- 315.
- Mughal, M. M., & Akram, M. (2012). Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion : Reflections from Pakistan. *Journal of Economics and Behavioural Studies*, 4(4), 217-222
- Nickerson, I., Pleskho, L., & McGee, R. W. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 1-14).
- Ningsih, Y. D., & Arifin, J. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia). *Jurnal Akuntansi*. 1-10
- Okoye, P. V. C., & Ezejiofor, R. (2014). The Impact Of E-Taxation On Revenue Generation In Enugu, Nigeria. *International Journal Of Advanced Research*, 2(2).
- Paoki, A.G.F., J.D., Yusha, S.E. Kale, & Y. Mangoting. (2021). The Effect Of Information Technology And Perceived Risk In Anticipating Tax Evasion. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 11(2), 238-249
- Paramita, A. A. M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajin Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. 17, 1030-1056.

- Permatasari, I., & H. Laksito. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 2(2), 1-10
- Picur, R & Belkaouli, A.R. (2006). The Impact of Beureaucracy, Corrouption and Tax Compliance. *Review Accounting and Finance*, pp:174-180.
- Purwanto, P., & R. Indrawan. (2019). The Determinants of Tax Evasion in Directorate General of Customs and Excise Jakarta. *Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*. 187-190
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *Jurnal JOM Fekon*. 491), 2045-2059
- Rahmansa, R. (2018). Pengaruh Pemahaman Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Tarif Pajak Terhadap Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak. 17, 1030 – 1056.
- Ramli, Ishak and Arifin, Agus Zainul and Yanuar, Yanuar. (2020). Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, and Probability of Cheat Detect Impact on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics (Study at Primary KPP in Yogyakarta), *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Untar*, 2-11
- Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behaviour in an Asian Jurisdiction: The case of Hongkong, *International Tax Journal*, 31(1), 11-67.
- Sari, Ni Putu P., Sudiartana, I Made., dan Dicriyani, Ni Luh Gde M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Tarif Pajak Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Jurnal Kharisma Vol. 3 No 1*, Universitas Mahasaraswati.
- Sholeha, F., C. Rantelangi, A.I. Kesuma. (2019). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan & Self Assessment System Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*. 4(3), 1-15
- Silaen, Charles. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi WP Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Jom FEKON*. 2(2) : h : 1-15.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi WP mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Jurnal* , Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Susanti, Linda. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah. Magelang.
- Teik Hai and Lim Meng See. (2011). Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole- Proprietors in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*. Center for Promoting Ideas, USA,2(7), pp:79-83.
- Veronika, Mulur & Saleh, Muhammad. (2019). Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai

Etika Penggelapan Pajak (Tax evasion). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala.

Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970- 2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, p : 1-20.

Yulianti, Tutik, Kartika Hendra Titisari dan Siti Nurlela. (2017). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan 118 teknologi perpajakan terhadap persepsi WP badan mengenai penggelapan pajak." *Seminar nasional IENACO*. ISSN: 2337-4349.